PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 Telp.(0746) 21222
B A N G K O
Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 096 /DISDIKBUD/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYRAKAT (PKBM) DALAM KABUPATEN MERANGIN.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

Membaca : Surat Permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Karya Bakti Kabupaten Merangin Tahun 2026.

Menimbang :

a. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menenggah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana tersebut, dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 4 tahunnya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaiman telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menenggah;

Dipindai dengan CamScanner

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menenggah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM KABUPATEN MERANGIN.

KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kepada Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada lembaga yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila Lembaga Pendidikan sebagaimana lampiran ini tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Operasional Lembaga tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Februari 2026 s/d 17 Februari 2030 selama 4 (Empat) tahun dan dapat diperpanjang;

KEENAM : Dengan berlakunya izin operasional ini maka izin yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan gugur/tidak berlaku;

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 07 OKTOBER 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN,

Dr. MISRINADI, S.Pd., MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720805 200501 1009

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Lembaga yang bersangkutan
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 096 /DISDIKBUD/2026

TANGGAL : 07. OKTOBER 2026

TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM KABUPATEN MERANGIN.

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
1.	PKBM KARYA BAKTI	P9954093	Desa Sungai Nilau	Sungai Manau

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN,

Dr. MISRINADI, S.Pd., MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720805 200501 1009

Dipindai dengan CamScanner